



**PUTUSAN**

Nomor 32/ /2017/PT.MND.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURMALA GOMA, S.T., M.Pd.**  
Tempat lahir : Ollot  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ollot I Kecamatan Bolangitang  
Barat Kabupaten Bolaang Mongondow  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan KOTA oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Terdakwa tidak diwakili oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 32/PID/2017/PT.MND tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PID/2017/PT.MND tentang Hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Maret 2017 Nomor 304/Pid.B/2016/PN Ktg dalam perkara terdakwa NURMALA A.GOMA,ST.MPd ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Nopember 2016 Nomor Reg.Perk. PDM- 19/BKO/Epp.2/11/2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa la terdakwa **Nurmala Goma Alias Mala** pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa,awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita, ketika saksi korban berada di rumah saksi korban, datang kakak ipar saksi korban bersama istrinya yakni saksi Halima Ibrahim dengan mengatakan kepada saksi korban kalau ada yang mo bantu kepada anaknya saksi korban untuk meluluskan masuk PNS yakni saksi Moh. Zulkifli M. Saleh. “ kemudian melalui via telepon milik lelaki Hilter Maliki, saksi korban bercerita dengan terdakwa dalam pembicaraan tersebut, terdakwa mengatakan “Ibu saya bekerja di BKD Bolmut, jadi ba urus-urus orang momaso PNS, Ibu peanak sarjana apa dan dijawab oleh korban Sarjana Sistim Informasi, dijawab oleh pelaku lh pas-pas bu kebetulan itu yang torang mo cari yang S1 (sarjana). Kemudian saksi korban bertanya lagi ke terdakwa “ mobantu bagaimana pakai uang ? dan jawab pelaku lo no dimana-mana nda ada yang gratis samua pake uang. Selanjutnya korban mengatakan saya tidak mau saya tidak ada uang.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita, saksi korban sedang berada di rumah korban kemudian korban ditelepon oleh saksi Halima Ibrahim dengan mengatakan “ngana /korban datang kamari soada itu ibu/terdakwa” pada saat itu korban bersama dengan anak korban yakni saksi Moh. Zulkifli M. Saleh dan suami korban langsung kerumah saksi Halima Ibrahim dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung



mengatakan kepada terdakwa “Eh ibu/ terdakwa saya tidak mau saya tidak ada uang kiapa lagi datang” dan jawab terdakwa “ oh tidak ibu/korban ini butul percaya pa saya/terdakwa, lalu korban mengatakan “saya tidak kenal pa ngana / terdakwa, ngana tinggal dimana kita tau ini penipuan” dan jawab terdakwa “eh saya ada rumah di gorontalo di perumahan Nabila Permai” dan jawab korban “sudah jo saya tidak ada dio/uang sudah jo”, setelah korban mengatakan itu, korban langsung pulang dan pada hari itu juga terdakwa beberapa kali menelepon korban menawarkan pengangkatan PNS namun korban tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wita, saksi korban ditelepon oleh terdakwa dengan mengatakan “Halo ibu bagaimana dengan torang pe bisnis, dan dijawab oleh korban “Ok, Cuma kita / korban musti antar langsung uang ini sama pak kaban (Kepala Badan Kepegawaian Daerah), jawab terdakwa “ok, kalau bisa secepatnya besok antar itu uang sebab tanggal 1 so tutup penerimaan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) Manado, jawab korban “Ok, emang siapa yang mominta uang jaminan ini “ jawab terdakwa “ untuk terdakwa 5 juta transportasi Bolmut Manado, 10 juta untuk Kaban, 25 juta untuk BKN Manado” dan jawab korban “Ok”.

Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wita, korban ditelepon oleh terdakwa dengan mengatakan “kalau bole itu uang terdakwa mo jemput di rumahnya ibu/korban” lalu dijawab oleh korban “lh tidak bole berarti ngana ini/terdakwa sobutul-butul penipu” dan dijawab oleh terdakwa “nyanda bu kalau begitu ibu datang jo”. Selanjutnya pada pukul 14.00 wita, korban berangkat dari Gorontalo menuju Boroko dengan membawa uang sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupia) untuk diserahkan ke terdakwa sebagai jaminan agar anak korban yakni saksi Moh. Zulkifli M. Saleh bisa lulus PNS. Bahwa sekitar jam 17.00 wita, korban kembali menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa langsung bertanya kepada korban “ ibu posisi dimana skarang ” dan jawab korban “ di jalan raya depan kantor bupati bolmut, dimana ngana /terdakwa pe alamat “ dan jawab terdakwa “ ibu tunggu disitu jo nanti terdakwa mo kesitu “, korbanpun berhenti di jalan trans depan kantor bupati, selang 10 menit kemudian terdakwa menelpon dengan mengatakan “ibu / korban kamari jo saya/ terdakwa didepan kantor kejaksaan bolmut” korbanpun bertemu dengan terdakwa di depan kantor kejaksaan bolmut, setelah ketemu, terdakwa mengatakan lagi kepada korban marijo torang kepinginapan pak



seksa kebetulan kita ada perlu sama pak sekda akan tetapi korban tidak mau lalu korban mengajak terdakwa kerumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya, sekitar jam 18.30 wita didesa Ollot Kecamatan Bolangiatng Barat, korban menanyakan keberadaan suai terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa suainya lagi keluar dan mengatakan akan kekotamobagu, lalu korban mengatakan bagaimana ini tidak ada saksi dari terdakwa, dan terdakwa menjawab ih ibu percaya jo pa kita, ibu mominta saya pe KTP ada, kartu pgawai ada, tapi nanti sebenar torang mo ke pak Kaban tapi bikin dulu samua transaksi disini supaya cepat selesai, oleh karena korban percaya dengan ucapan tersebut, korbanpun langsung menjawab Ok.

Bahwa selajutnya, terdakwa langsung membuat kwitansi diatas meterai 6000 dan korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Hasna Talib dan saksi Moh. Zulkifli . Saleh. Selanjutnya saksi Hasna Talib bertanya kepada terdakwa kalau kapan mau kerumah pak kaban lalu terdakwa mejawab sudah jo percaya pa saya so ada kua kwitansi, dan jaab korban ke terdakwa ok kalau begitu torang somo pulang, jadi kase kabar besok lalu terdakwa enjawab ok karena terdakwa besok mo langsung ke BKN Manado.

Bahwa kemudian setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses pengurusan hingga sampai bulan April 2015, sehingga dengan inisiatif korban langsung menanyakan kepada Pak Kaban Kepegawaian Daerah Bolmut yakni saksi Maksud Antogia, S.Sos , dan sampai sekarang anak korban yakni saksi Moh. Zulkifli . Saleh tidak jadi PNS sesuai dengan janji terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada korban.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.***

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM- 19/BKO/EPP,2/11/2016 tanggal 14 Desember 2016 telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

MENUNTUT :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Goma , ST.M.Pd bersalah telah melakukan tindak pidana PEnipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 sesuai Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurmala Goma , ST.M.Pd dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dan menyatakan agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 tanggal 28 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar pernyataan asli tanggal 16 Agustus 2015;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 13 desember 2015;

Dikembalikan kepada saksi Rosnawati Suyitno;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki seorang anak bayi dan orang tua yang lumpuh, dan Terdakwa berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang setiap hari harus bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa telah ditanggapi oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara Nomor 304/Pid.B/2016/PN Ktg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMALA GOMA, S.T., M.Pd.** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 tanggal 28 Januari 2015;

III. 1 (satu) lembar pernyataan asli tanggal 16 Agustus 2015;

IV. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 13 Desember 2015

Dikembalikan kepada saksi Rosnawati Suyitno;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2017/PN Ktg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 7 /Pid/2017/PN Ktg oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor W.19.U4/461/Hpdr/IV/2017 dan NomorW.19.U4/462/Hpdr/IV/2017 masing-masing tertanggal 13 April 2017 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada kedua belah pihak yang berpekara Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Terdakwa ternyata tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara Nomor 304 /Pid.B/2016/PN Ktg, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan ditingkat banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa NURMALA GOMA.S.T.M.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENIPUAN* “ sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP , Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status pengurangan penahanannya tidak tercantum dalam amar putusan perlu dirubah, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 20 baris ketujuh telah dipertimbangkan pengurangan masa penahanan dengan pidana yang dijatuhkan namun dalam amar putusan tidak dicantumkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara Nomor 304/Pid.B/2016/PN Ktg aquo dapat dipertahankan ditingkat banding dan harus dikuatkan, kecuali sekedar mengenai status pengurangan penahanannya yang tidak tercantum dalam amar putusan perlu dirubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota maka masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Maret 2017 Nomor 304/Pid.B/2016/PN Ktg aquo sekedar mengenai status pengurangan penahanan terdakwa tidak tercantum dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NURMALA GOMA.S.T.MPd.**tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 28 Januari 2015 ;
  - 1 (satu) lembar pernyataan asli tanggal 16 Agustus 2015 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 13 Desember 2015, Dikembalikan kepada Saksi Rosnawati Suyitno ;
5. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

**Demikian diputuskan** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, oleh IMANUEL SEMBIRING.SH., sebagai Hakim Ketua, POLTAK PARDEDE, S.H., dan MUSTARI SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni **2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIK B. RORING S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta tanpa dihadiri oleh Muslianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK PARDEDE,SH.

IMANUEL SEMBIRING.SH.

MUSTARI. S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRIK B.RORING.SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)